



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
b. bahwa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk Desa perlu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sragen.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sragen.
8. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat kecamatan dalam Kabupaten Sragen.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Maksud diberikannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah untuk membiayai program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. untuk mendukung kegiatan pemerintahan Desa;
- b. untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
- c. untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa; dan
- d. untuk pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian;
- b. penyaluran dan pencairan;
- c. penggunaan dan pelaksanaan;

- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan;

BAB II

PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menganggarkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran.
- (2) Desa berhak memperoleh dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing 2 (dua) tahun sebelumnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan besaran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB III

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dalam 1 (satu) tahap paling awal pada bulan Juli.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati cq. Kepala Dinas melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
 - a. berita acara verifikasi tim kecamatan berstempel basah;
 - b. surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati Sragen c.q. Kepala Dinas melalui Camat;
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotokopi KTP Kepala Desa dan bendahara Desa dilegalisir Camat;
 - e. Fotokopi Rekening Kas Desa (RKD) yang mencantumkan saldo terakhir, dilegalisir bank;
 - f. Surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) yang dikeluarkan oleh Badan;
 - g. kwitansi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - h. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - i. Rencana Anggaran Kas (RAK);
 - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - k. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - l. fotokopi buku kas bantu kegiatan; dan
 - m. fotokopi laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, RAB dilampiri dengan:
 - a. desain/gambar teknis;
 - b. foto lokasi 0% yang sudah dipasang papan nama kegiatan pada lokasi; dan
 - c. peta lokasi (map).
- (4) Kegiatan fisik dengan nilai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau lebih, maka RAB dan gambar teknis harus ditandatangani oleh orang atau badan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi perencanaan dalam bidang konstruksi.
- (5) Tim verifikasi kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pengajuan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kepala Dinas dikoordinir oleh Camat.

- (7) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Badan.
- (8) Kepala Badan selanjutnya menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke RKD.

Pasal 9

- (1) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari RKD sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa.
- (2) Pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dengan membuat Surat Permintaan Pencairan (SPP), dengan aplikasi Siskeudes Online.
- (3) SPP diajukan ke Bank pemegang RKD.

BAB IV PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 11

Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilarang dipergunakan untuk pensertifikatan tanah kas Desa.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Camat paling lambat tanggal 10 Januari 2022.
- (3) Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi pemerintahan sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 15

Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan dalam pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 16

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Bupati menunda penyaluran dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, dalam hal:

- a. terdapat sisa dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- b. terdapat usulan dari APIP.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 18-12-2020

BUPATI SRAGEN,
ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 18-12-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.
BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR: 73 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGGUNAAN DANA BAGI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN SRAGEN TAHUN
2021

DAFTAR PERINCIAN BESARAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR (60%)	ALOKASI FORMULA (40%)	PAGU BHP (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	KALIJAMBE	KEDEN	11.847.000	4.798.000	16.645.000
2	KALIJAMBE	TROBAYAN	11.847.000	3.158.000	15.005.000
3	KALIJAMBE	KALIMACAN	11.847.000	2.556.000	14.403.000
4	KALIJAMBE	JETISKARANGPUNG	11.847.000	6.609.000	18.456.000
5	KALIJAMBE	KRIKILAN	11.847.000	3.744.000	15.591.000
6	KALIJAMBE	BUKURAN	11.847.000	2.778.000	14.625.000
7	KALIJAMBE	NGEBUGUNG	11.847.000	4.116.000	15.963.000
8	KALIJAMBE	TEGALOMBO	11.847.000	4.094.000	15.941.000
9	KALIJAMBE	BANARAN	11.847.000	6.048.000	17.895.000
10	KALIJAMBE	KARANGJATI	11.847.000	5.868.000	17.715.000
11	KALIJAMBE	SAREN	11.847.000	4.613.000	16.460.000
12	KALIJAMBE	SAMBIREMBE	11.847.000	18.979.000	30.826.000
13	KALIJAMBE	DONOYUDAN	11.847.000	4.879.000	16.726.000
14	KALIJAMBE	WONOREJO	11.847.000	6.513.000	18.360.000
15	PLUPUH	KARANGWARU	11.847.000	4.711.000	16.558.000
16	PLUPUH	NGROMBO	11.847.000	2.100.000	13.947.000
17	PLUPUH	SAMBIREJO	11.847.000	6.573.000	18.420.000
18	PLUPUH	SOMOMORODUKUH	11.847.000	3.042.000	14.889.000
19	PLUPUH	CANGKOL	11.847.000	2.669.000	14.516.000
20	PLUPUH	MANYAREJO	11.847.000	2.305.000	14.152.000
21	PLUPUH	PUNGASARI	11.847.000	2.089.000	13.936.000
22	PLUPUH	JEMBANGAN	11.847.000	4.292.000	16.139.000
23	PLUPUH	SIDOKERTO	11.847.000	4.093.000	15.940.000
24	PLUPUH	JABUNG	11.847.000	3.955.000	15.802.000
25	PLUPUH	GEDONGAN	11.847.000	3.979.000	15.826.000
26	PLUPUH	PLUPUH	11.847.000	3.586.000	15.433.000
27	PLUPUH	DARI	11.847.000	3.309.000	15.156.000
28	PLUPUH	KARANGANYAR	11.847.000	3.882.000	15.729.000
29	PLUPUH	KARUNGAN	11.847.000	4.155.000	16.002.000
30	PLUPUH	GENTANBANARAN	11.847.000	3.841.000	15.688.000
31	MASARAN	SIDODADI	11.847.000	20.363.000	32.210.000
32	MASARAN	KARANGMALANG	11.847.000	30.267.000	42.114.000
33	MASARAN	KREBET	11.847.000	17.951.000	29.798.000
34	MASARAN	SEPAT	11.847.000	28.659.000	40.506.000
35	MASARAN	JIRAPAN	11.847.000	18.477.000	30.324.000
36	MASARAN	GEBANG	11.847.000	22.349.000	34.196.000
37	MASARAN	DAWUNGAN	11.847.000	14.912.000	26.759.000
38	MASARAN	MASARAN	11.847.000	29.756.000	41.603.000
39	MASARAN	JATI	11.847.000	14.576.000	26.423.000
40	MASARAN	KLIWONAN	11.847.000	8.354.000	20.201.000

1	2	3	4	5	6
41	MASARAN	PILANG	11.847.000	5.786.000	17.633.000
42	MASARAN	PRINGANOM	11.847.000	10.936.000	22.783.000
43	MASARAN	KRIKILAN	11.847.000	37.909.000	49.756.000
44	KEDAWUNG	PENGKOK	11.847.000	11.110.000	22.957.000
45	KEDAWUNG	CELEP	11.847.000	12.932.000	24.779.000
46	KEDAWUNG	KARANGPELEM	11.847.000	8.991.000	20.838.000
47	KEDAWUNG	MOJODOYONG	11.847.000	10.487.000	22.334.000
48	KEDAWUNG	JENGGRIK	11.847.000	6.207.000	18.054.000
49	KEDAWUNG	MOJOKERTO	11.847.000	7.730.000	19.577.000
50	KEDAWUNG	WONOREJO	11.847.000	3.960.000	15.807.000
51	KEDAWUNG	WONOKERSO	11.847.000	7.174.000	19.021.000
52	KEDAWUNG	KEDAWUNG	11.847.000	9.825.000	21.672.000
53	KEDAWUNG	BENDUNGAN	11.847.000	10.976.000	22.823.000
54	SAMBIREJO	SUKOREJO	11.847.000	2.312.000	14.159.000
55	SAMBIREJO	JAMBEYAN	11.847.000	3.662.000	15.509.000
56	SAMBIREJO	JETIS	11.847.000	3.139.000	14.986.000
57	SAMBIREJO	MUSUK	11.847.000	3.625.000	15.472.000
58	SAMBIREJO	KADIPIRO	11.847.000	3.878.000	15.725.000
59	SAMBIREJO	SAMBIREJO	11.847.000	6.450.000	18.297.000
60	SAMBIREJO	BLIMBING	11.847.000	7.217.000	19.064.000
61	SAMBIREJO	DAWUNG	11.847.000	6.766.000	18.613.000
62	SAMBIREJO	SAMBI	11.847.000	6.676.000	18.523.000
63	GONDANG	SRIMULYO	11.847.000	6.390.000	18.237.000
64	GONDANG	TEGALREJO	11.847.000	4.313.000	16.160.000
65	GONDANG	TUNGGUL	11.847.000	9.838.000	21.685.000
66	GONDANG	GLONGGONG	11.847.000	5.641.000	17.488.000
67	GONDANG	KALIWEDI	11.847.000	4.206.000	16.053.000
68	GONDANG	WONOTOLO	11.847.000	5.891.000	17.738.000
69	GONDANG	PLOSOREJO	11.847.000	3.442.000	15.289.000
70	GONDANG	GONDANG	11.847.000	14.488.000	26.335.000
71	GONDANG	BUMIAJI	11.847.000	29.398.000	41.245.000
72	SAMBUNGMACAN	PLUMBON	11.847.000	18.974.000	30.821.000
73	SAMBUNGMACAN	KARANGANYAR	11.847.000	29.274.000	41.121.000
74	SAMBUNGMACAN	CEMENG	11.847.000	10.332.000	22.179.000
75	SAMBUNGMACAN	BEDORO	11.847.000	8.713.000	20.560.000
76	SAMBUNGMACAN	TOYOGO	11.847.000	10.355.000	22.202.000
77	SAMBUNGMACAN	BANYURIP	11.847.000	8.123.000	19.970.000
78	SAMBUNGMACAN	GRINGGING	11.847.000	9.735.000	21.582.000
79	SAMBUNGMACAN	BANARAN	11.847.000	18.236.000	30.083.000
80	SAMBUNGMACAN	SAMBUNGMACAN	11.847.000	12.720.000	24.567.000
81	NGRAMPAL	NGARUM	11.847.000	17.540.000	29.387.000
82	NGRAMPAL	BENER	11.847.000	24.055.000	35.902.000
83	NGRAMPAL	PILANGSARI	11.847.000	25.491.000	37.338.000
84	NGRAMPAL	BANDUNG	11.847.000	15.653.000	27.500.000
85	NGRAMPAL	KEBONROMO	11.847.000	20.416.000	32.263.000
86	NGRAMPAL	GABUS	11.847.000	11.278.000	23.125.000
87	NGRAMPAL	KARANGUDI	11.847.000	4.297.000	16.144.000
88	NGRAMPAL	KLANDUNGAN	11.847.000	5.633.000	17.480.000
89	KARANGMALANG	KEDUNGWADUK	11.847.000	6.241.000	18.088.000
90	KARANGMALANG	JURANGJERO	11.847.000	9.679.000	21.526.000
91	KARANGMALANG	SARADAN	11.847.000	4.470.000	16.317.000
92	KARANGMALANG	PLOSOKEREP	11.847.000	5.800.000	17.647.000
93	KARANGMALANG	GUWAREJO	11.847.000	5.856.000	17.703.000
94	KARANGMALANG	PURO	11.847.000	25.268.000	37.115.000
95	KARANGMALANG	MOJOREJO	11.847.000	7.867.000	19.714.000
96	KARANGMALANG	PELEMGADUNG	11.847.000	17.209.000	29.056.000
97	SRAGEN	TANGKIL	11.847.000	21.875.000	33.722.000
98	SRAGEN	KEDUNGUPIT	11.847.000	20.664.000	32.511.000
99	SIDO HARJO	BENTAK	11.847.000	6.080.000	17.927.000

1	2	3	4	5	6
100	SIDO HARJO	PURWOSUMAN	11.847.000	82.219.000	94.066.000
101	SIDO HARJO	PATIHAN	11.847.000	17.379.000	29.226.000
102	SIDO HARJO	DUYUNGAN	11.847.000	39.644.000	51.491.000
103	SIDO HARJO	JETAK	11.847.000	19.573.000	31.420.000
104	SIDO HARJO	SIDO HARJO	11.847.000	12.953.000	24.800.000
105	SIDO HARJO	SINGOPADU	11.847.000	8.697.000	20.544.000
106	SIDO HARJO	TARAMAN	11.847.000	10.964.000	22.811.000
107	SIDO HARJO	TENGGAK	11.847.000	6.194.000	18.041.000
108	SIDO HARJO	SRIBIT	11.847.000	5.461.000	17.308.000
109	SIDO HARJO	JAMBANAN	11.847.000	9.722.000	21.569.000
110	SIDO HARJO	PANDAK	11.847.000	4.863.000	16.710.000
111	TANON	KARANGASEM	11.847.000	4.791.000	16.638.000
112	TANON	SLOGO	11.847.000	3.442.000	15.289.000
113	TANON	JONO	11.847.000	5.516.000	17.363.000
114	TANON	GAWAN	11.847.000	3.403.000	15.250.000
115	TANON	KECIK	11.847.000	5.168.000	17.015.000
116	TANON	PENGKOL	11.847.000	4.362.000	16.209.000
117	TANON	SUWATU	11.847.000	3.874.000	15.721.000
118	TANON	KETRO	11.847.000	3.538.000	15.385.000
119	TANON	PADAS	11.847.000	4.889.000	16.736.000
120	TANON	TANON	11.847.000	3.413.000	15.260.000
121	TANON	GABUGAN	11.847.000	5.263.000	17.110.000
122	TANON	SAMBIDUWUR	11.847.000	1.771.000	13.618.000
123	TANON	KARANGTALUN	11.847.000	2.634.000	14.481.000
124	TANON	BONAGUNG	11.847.000	3.041.000	14.888.000
125	TANON	KALIKOBOK	11.847.000	4.970.000	16.817.000
126	TANON	GADING	11.847.000	3.808.000	15.655.000
127	GEMOLONG	KALORAN	11.847.000	4.739.000	16.586.000
128	GEMOLONG	BRANGKAL	11.847.000	3.765.000	15.612.000
129	GEMOLONG	JATIBATUR	11.847.000	3.169.000	15.016.000
130	GEMOLONG	PELEMAN	11.847.000	5.002.000	16.849.000
131	GEMOLONG	GENENGDUWUR	11.847.000	3.248.000	15.095.000
132	GEMOLONG	TEGALDOWO	11.847.000	5.249.000	17.096.000
133	GEMOLONG	PURWAREJO	11.847.000	5.336.000	17.183.000
134	GEMOLONG	JENALAS	11.847.000	5.342.000	17.189.000
135	GEMOLONG	KALANGAN	11.847.000	3.139.000	14.986.000
136	GEMOLONG	NGANTI	11.847.000	2.379.000	14.226.000
137	MIRI	GENENG	11.847.000	3.628.000	15.475.000
138	MIRI	JERUK	11.847.000	4.553.000	16.400.000
139	MIRI	SUNGGINGAN	11.847.000	2.171.000	14.018.000
140	MIRI	GIRIMARGO	11.847.000	4.790.000	16.637.000
141	MIRI	DOYONG	11.847.000	5.825.000	17.672.000
142	MIRI	SOKO	11.847.000	5.284.000	17.131.000
143	MIRI	BROJOL	11.847.000	4.040.000	15.887.000
144	MIRI	BAGOR	11.847.000	4.801.000	16.648.000
145	MIRI	GILIREJO	11.847.000	2.289.000	14.136.000
146	MIRI	GILIREJO BARU	11.847.000	2.449.000	14.296.000
147	SUMBERLAWANG	PENDEM	11.847.000	6.570.000	18.417.000
148	SUMBERLAWANG	HADILUWIH	11.847.000	5.840.000	17.687.000
149	SUMBERLAWANG	JATI	11.847.000	6.061.000	17.908.000
150	SUMBERLAWANG	CEPOKO	11.847.000	6.672.000	18.519.000
151	SUMBERLAWANG	MOJOPURO	11.847.000	9.012.000	20.859.000
152	SUMBERLAWANG	NGANDUL	11.847.000	6.269.000	18.116.000
153	SUMBERLAWANG	KACANGAN	11.847.000	2.783.000	14.630.000
154	SUMBERLAWANG	PAGAK	11.847.000	4.532.000	16.379.000
155	SUMBERLAWANG	TLOGOTIRTO	11.847.000	5.980.000	17.827.000
156	SUMBERLAWANG	NGARGOSARI	11.847.000	4.454.000	16.301.000
157	SUMBERLAWANG	NGARGOTIRTO	11.847.000	7.766.000	19.613.000
158	MONDOKAN	SONO	11.847.000	1.903.000	13.750.000

1	2	3	4	5	6
159	MONDOKAN	TEMPELREJO	11.847.000	2.520.000	14.367.000
160	MONDOKAN	TROMBOL	11.847.000	2.606.000	14.453.000
161	MONDOKAN	PARE	11.847.000	3.260.000	15.107.000
162	MONDOKAN	JEKANI	11.847.000	3.043.000	14.890.000
163	MONDOKAN	KEDAWUNG	11.847.000	4.696.000	16.543.000
164	MONDOKAN	JAMBANGAN	11.847.000	3.239.000	15.086.000
165	MONDOKAN	GEMANTAR	11.847.000	2.774.000	14.621.000
166	MONDOKAN	SUMBEREJO	11.847.000	2.635.000	14.482.000
167	SUKODONO	NEWUNG	11.847.000	3.023.000	14.870.000
168	SUKODONO	JATITENGAH	11.847.000	1.896.000	13.743.000
169	SUKODONO	BENDO	11.847.000	4.123.000	15.970.000
170	SUKODONO	JUWOK	11.847.000	4.631.000	16.478.000
171	SUKODONO	PANTIREJO	11.847.000	2.877.000	14.724.000
172	SUKODONO	MAJENANG	11.847.000	5.176.000	17.023.000
173	SUKODONO	KARANGANOM	11.847.000	4.549.000	16.396.000
174	SUKODONO	GEBANG	11.847.000	4.365.000	16.212.000
175	SUKODONO	BALEHARJO	11.847.000	5.021.000	16.868.000
176	GESI	TANGGAN	11.847.000	4.402.000	16.249.000
177	GESI	PILANGSARI	11.847.000	2.066.000	13.913.000
178	GESI	BLANGU	11.847.000	2.607.000	14.454.000
179	GESI	GESI	11.847.000	2.950.000	14.797.000
180	GESI	SRAWUNG	11.847.000	1.884.000	13.731.000
181	GESI	POLENG	11.847.000	4.306.000	16.153.000
182	GESI	SLENDRO	11.847.000	2.701.000	14.548.000
183	TANGEN	KATELAN	11.847.000	4.653.000	16.500.000
184	TANGEN	DUKUH	11.847.000	4.329.000	16.176.000
185	TANGEN	JEKAWAL	11.847.000	2.504.000	14.351.000
186	TANGEN	GALEH	11.847.000	1.967.000	13.814.000
187	TANGEN	NGROMBO	11.847.000	3.162.000	15.009.000
188	TANGEN	SIGIT	11.847.000	2.188.000	14.035.000
189	TANGEN	DENANYAR	11.847.000	2.359.000	14.206.000
190	JENAR	JAPOH	11.847.000	2.142.000	13.989.000
191	JENAR	NGEPRINGAN	11.847.000	2.759.000	14.606.000
192	JENAR	MLALE	11.847.000	2.319.000	14.166.000
193	JENAR	DAWUNG	11.847.000	2.994.000	14.841.000
194	JENAR	KANDANGSAPI	11.847.000	3.635.000	15.482.000
195	JENAR	JENAR	11.847.000	2.416.000	14.263.000
196	JENAR	BANYURIP	11.847.000	2.432.000	14.279.000
JUMLAH			2.322.012.000	1.547.988.000	3.870.000.000

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI